

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks global saat ini upaya memperjuangkan kesetaraan gender telah menjadi salah satu agenda utama dalam kerangka hak asasi manusia internasional. Isu ini bukan hanya sekedar masalah sosial, melainkan masalah krusial yang di akui secara luas dan tercantum pada program pembangunan berkelanjutan. Organisasi-Organisasi Internasional seperti PBB melalui entitasnya seperti UN Women, berperan penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak nya, terutama pada negara yang mengalami konflik dan krisis, kekacauan politik, hingga kekuasaan represif, dimana kekerasan gender meningkat tajam, hingga menempatkan perempuan dan anak perempuan pada resiko serius. (UN Women, 2024)

Salah satu kekerasan gender yang marak diperbincangkan oleh pemangku kepentingan global saat ini adalah Gender Apartheid, yang dimana Apartheid sendiri Konsep nya berasal dari Afrika yang berarti "Keterpisahan" atau *Apartness*. Apartheid disini bermula dari invasi kolonial, dimana minoritas menguasai dan mendominasi penduduk asli secara militer, ekonomi, sosial dan hukum . Apartheid dalam arti luas merupakan kejahatan sistematis yang tidak terbatas dan dirancang untuk menindas dan perampasan terstruktur, Apartheid juga dicirikan oleh dominasi yang terus menerus dari satu kelompok ras atau etnis kelompok lain. (Löwstedt, 2014, p. 98).

United Nations pada konvensinya yaitu, *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid* , Article II, Bagian iii (C) juga menjelaskan bahwa Apartheid merupakan :

"Setiap tindakan legislatif dan tindakan lain yang diperhitungkan untuk mencegah suatu kelompok ras atau kelompok ras dari partisipasi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara dan penciptaan kondisi yang disengaja untuk mencegah perkembangan penuh kelompok atau kelompok tersebut, khususnya dengan menolak hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dan kebebasan, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk membentuk serikat pekerja yang diakui, hak untuk pendidikan, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negara mereka, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai" (United Nations, 1976)

Sejalan dengan konsep tersebut Gender Apartheid memiliki kesamaan dengan Apartheid Rasial meskipun tidak sepenuhnya identik, namun apabila ditinjau dari perlakuan diskriminatif kepada perempuan, terdapat relevansi Tindakan diskriminasi yang dilakukan untuk mempertahankan dominasi oleh satu kelompok orang (laki-laki) atas kelompok lain (perempuan) dan secara sistematis menindas kelompok tersebut dengan konsekuensi yang sama hancurnya dengan konsep Apartheid Rasial. (Mayer, 2000, p. 336). Lebih jauh Karima Bennouna dalam jurnalnya *"The International Obligation to Counter Gender Apartheid in Afghanistan"* menjelaskan bahwa Gender Apartheid merupakan sistem pemerintahan, berdasarkan hukum atau kebijakan yang memaksakan pemisahan sistematis antara perempuan dan laki-laki yang memungkinkan adanya pengecualian perempuan dalam peran publik, Gender Apartheid juga merupakan sistem hierarkis yang mempertahankan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, bukan hanya pemisahan kesetaraan, Hadirnya Gender Apartheid didasarkan pada diskriminasi yang bersifat majemuk dan diskriminatif. Konsep Gender Apartheid sendiri juga ditonjolkan pada cara diskriminasi yang menjadikan sistem pemerintahan diskriminatif oleh pemerintahan itu sendiri, hal ini mengarah pada otoritas *de facto* Taliban. (Bennouna, 2022, pp. 24-26)

Afghanistan merupakan salah satu negara yang mengalami isu Gender Apartheid yang parah, terutama saat Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, dengan mendeklarasikan kembali Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) dan membentuk kembali otoritas *de facto* Taliban. Pemerintahan *de facto* Taliban digambarkan bekerja dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak dapat di prediksi

melalui badan-badan represif seperti Direktorat jenderal Intelijen Taliban (EUAA, 2023, pp. 17-19).

Kondisi kembalinya Taliban ini, di laporkan oleh PBB dalam laporan khusus PBB terkait Hak-asasi Manusia, bahwa terjadinya pelanggaran sistematis yang di berlakukan oleh Taliban terhadap perempuan Afghanistan, yang di kategorikan sebagai Gender Apartheid, dimana laporan ini menggambarkan kondisi krisis perempuan Afghanistan yang terpojokan pada peran gender tradisional (USIP, 2023). Pakar PBB juga menegaskan bahwa Gender Apartheid di Afghanistan bukan hanya sekedar kemungkinan teoritis atau kontruksi hukum belaka, melainkan berupa ancaman sistematis yang nyata di alami oleh jutaan perempuan dan anak perempuan terutama di Afghanistan. Dalam konteks ini, kerangka Gender Apartheid sepenuhnya memahami peran niat, ideologi, hingga pelembagaan dalam rezim Taliban, yang merubah struktur sosial yang cenderung mendiskriminasi perempuan (OHCHR, 2024).

Kondisi Gender Apartheid ini terlihat jelas melalui berbagai kebijakan diskriminatif yang di terapkan oleh Taliban, *Human Rights Watch* melaporkan bahwa terjadinya persekusi yang mengincar perempuan dan anak perempuan yang di berlakukan melalui berbagai keputusan kebijakan represif yang tertulis hingga pengumuman. Keputusan tersebut membatasi gerak perempuan Afghanistan di berbagai aspek kehidupan yang layak (Human Rights Watch, 2023). UN Women juga melaporkan bahwa sejak kembalinya Taliban, Afghanistan bergulat dalam krisis kemanusiaan yang tumpang tindih, dimana setidaknya 70 dekrit represif Taliban yang mengarah pada otonomi, hak dan kehidupan sehari-hari perempuan, dan anak perempuan yang cenderung mendiskriminasi dan mengalami kemerosotan hidup perempuan Afghanistan. 70 dekrit ini diantaranya adalah larangan mengenyam pendidikan lebih tinggi, larangan bepergian tanpa mahram/ laki-laki, larangan partisipasi dalam dunia kerja, terdapatnya aturan berpakaian yang ketat dan wajib mengenakan burqa, hingga terbatasnya akses kesehatan yang dasar bagi perempuan, anak perempuan, bahkan kesehatan ibu (UN Women Europe and Central Asia, 2024)

Kembalinya Taliban dengan menetapkan rezim represifnya, menyebabkan kondisi ketidak stabilan yang nyata bagi perempuan di Afghanistan, dimana dalam laporan United Nations menjelaskan bahwa hanya satu persen perempuan Afghanistan yang merasa memiliki pengaruh di komunitas mereka, dan 18 % melaporkan tidak pernah bertemu sekali pun dengan perempuan diluar keluarga mereka. Tidak hanya itu diskriminasi oleh rezim Taliban juga mengakibatkan konsekuensi jangka panjang, misalnya larangan pendidikan bagi anak perempuan mengakibatkan peningkatan angka perkawinan anak sebesar 25% dan peningkatan angka kelahiran anak di usia dini sebesar 45%. Pada profil gender PBB juga menunjukan bahwa 1,1 juta anak perempuan tidak bersekolah dan melarang lebih dari 100.000 perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, sehingga berkorelasi dengan meningkatnya resiko kematian ibu setidaknya 50% (United Nations, 2024) Kondisi ini menetapkan terdapatnya kemerosotan yang signifikan di Afghanistan yang menyebabkan Afghanistan berada pada urutan statistic ke-146 yang mengalami kesenjangan gender serius pada World Economic forum tahun 2023 (World Economic Forum, 2023)

Kondisi kemerosotan tersebut menciptakan kesenjangan yang signifikan dan parah dalam akses dan kesempatan perempuan dan laki-laki yang bervariasi di berbagai wilayah di Afghanistan yang mencakup perbedaan dalam partisipasi perempuan dalam angkata kerja, akses pendidikan hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dari masalah kompleks ini Komunitas Internasional menunjukan solidaritas dengan perempuan dengan mengategorikan Gender Apartheid sebagai kejahatan dalam rancangan perjanjian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk itu Dalam menghadapi tantangan ini *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) sebagai lembaga PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, sejak kembalinya Taliban pada tahun 2021 berupaya untuk menjalankan program-program yang mendukung hak-hak perempuan di Afghanistan. Penelitian terdahulu Azizah & Ahsana 2023 menunjukan bahwa dalam menangani permasalahan kemanusiaan di

Afghanistan UN Women disini berperan penting sebagai fasilitator dalam memfasilitasi forum-forum perempuan Afganistan untuk berbicara pada pihak internasional terkait situasi dan kondisi terkini di Afghanistan, UN Women juga berperan penting dalam mengadvokasi penanggulangan permasalahan kemanusiaan di Afghanistan (Azizah & Ahsana, 2023, p. 141) UN Women juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ke-5 yaitu *Gender Equality* yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. UN Women disini berupaya untuk meningkatkan presentasi kesadaran perempuan terhadap pengetahuan dan Hak mereka untuk mendapatkan status di bidang ekonomi, politik, dan sosial. (Shamimi, et al., 2022, p. 13) Tidak Hanya itu UN Women juga memiliki komitmen yang besar beroperasi di Afghanistan dengan menyusun *Gender Alert*, sebagai alat yang menyediakan sistem kemanusiaan yang menggambarkan kondisi perempuan dan juga terkait perkembangan situasi dan rekomendasi terkait panduan prioritas kebutuhan perempuan yang dapat digunakan oleh lembaga pelaksana dalam praktik pemulihan diskriminasi di Afghanistan (Nurfitrianti & Bintasari, 2023, pp. 122-123)

Namun dalam Efektivitasnya mengatasi Gender Apartheid sendiri UN Women mengalami hambatan yang signifikan tidak hanya di akibatkan oleh faktor kembalinya Taliban berkuasa pada tahun 2021, hal lain juga di akibatkan dari sosial budaya di Afghanistan hal ini berupa tantangan norma, nilai, tradisi yang mengakar kuat berupa budaya patriarki dan pandangan sosial yang mendominasi yang berasal dari ideologi yang di sebarakan Taliban saat berkuasa sebelumnya. Terdapatnya juga tantangan struktural dari struktur politik patriarkial yang menunjukan akar dari penyimpangan partisipasi perempuan dalam politik dan implementasi hukum dari doktrin Taliban yang tidak terbuka pada kasus diskriminasi gender, tidak hanya itu UN Women juga mengalami hambatan dari ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata pasca Taliban berkuasa Kembali tahun 2021, dan hal ini tentu menghambat program UN Women. (Al Ariqi, 2024, p. 9) Hambatan dari organisasi Internasional sendiri juga di perparah dari doktrin Taliban yang menciptakan ideologi patriarki

pada Afghanistan, hingga perempuan mengalami kesulitan yang signifikan dalam menduduki pemerintahan apalagi membentuk kebijakan yang condong memerhatikan kondisi perempuan. meskipun dalam 20 tahun terakhir perempuan sudah sedikit mendapatkan hak mereka pasca kekuasaan Taliban di gulingkan, Hal tersebut di hancurkan kembali oleh Taliban saat kembali berkuasa pada tahun 2021, dengan menciptakan pembatasan mobilitas dan diskriminasi kepada perempuan (Singh, 2023, p. 37) Kedua hambatan yang di jelaskan oleh peneliti terdahulu menggambarkan dengan jelas bagaimana kompleksitas UN Women yang menghadapi tantangan besar untuk menjalankan mandat perlindungan perempuan dan memulihkan hak-hak dasar mereka.

Akan tetapi apabila melihat lebih jauh terkait kompleksitas Gender Apartheid perempuan di Afghanistan, beberapa perempuan kerap menghadapi ketimpangan struktural dan identitas majemuk. Hal ini di tandai dengan bagaimana perempuan di Afghanistan bukan kelompok yang homogen. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, yang tentu memberikan perbedaan dalam pengalaman mereka terdiskriminasi. Peneliti menyorotkan perbedaan ini kepada perempuan dari etnis Hazara yang beragama syiah yang mengalami diskriminasi ganda oleh Taliban. Mereka telah lama mengalami kekerasan sistemik, marginalisasi hingga penganiayaan agama, tidak hanya itu banyak orang dari suku hazara mengalami sejarah perbudakan, penindasan, pembunuhan massal, penculikan, kehilangan tanah, hingga pembersihan etnis (Naeemi, 2024, p. 30). Taliban juga secara sistematis membuat kebijakan represif dan mengeksekusi 2.000 hingga 8.000 warga sipil Hazara dengan mengeledah rumah mereka satu persatu, Taliban mengidentifikasi warga Hazara dan kemudian mengeksekusi mereka di depan keluarga mereka. Perempuan-perempuan Hazara diperkosa dan diculik selama serangan itu, dan menjadikan mereka sebagai Kaniz (Pembantu) untuk misili mereka. (Hakimi, 2023, p. 165). Pengalaman dari perempuan Hazara membentuk kategori sosial yang unik dalam kasus Gender Apartheid oleh Taliban. Perempuan menjadi sasaran atas gender, etnis, dan agama

mereka oleh karena itu, diskusi tentang apartheid gender Taliban perlu menangkap titik temu kerentanan dari perempuan Hazara (Just Security, 2024)

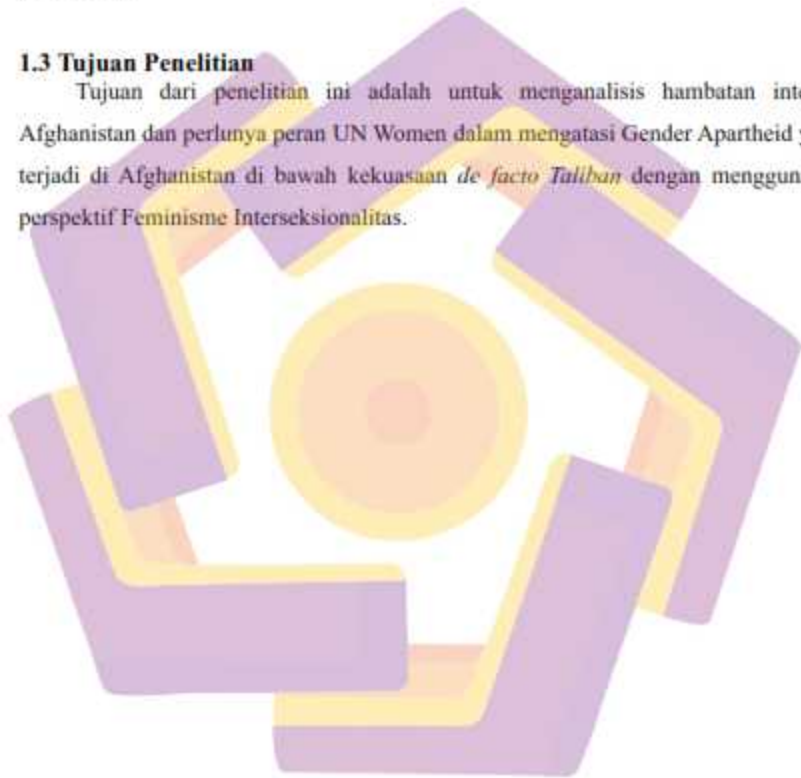
Melihat dari kompleksitas yang dimiliki oleh perempuan di Afghanistan, baik dari aspek sosial, ekonomi, etnis, agama, hingga kondisi geografis tempat tinggal mereka, peneliti menemukan bahwa pendekatan Feminisme Interseksionalitas menjadi penting untuk digunakan dalam memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka alami. Pendekatan Interseksionalitas memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap identitas-identitas sosial seperti ras dan etnis saling bersinggungan dalam menciptakan pengalaman ketidakadilan yang unik bagi setiap kelompok perempuan. Kompleksitas ini di perparah secara internal Afghanistan di bawah otoritas *de facto* Taliban, terutama pada rezim yang secara terbuka bersikap represif terhadap perempuan dan kelompok minoritas serta menolak kerangka hukum internasional mengenai hak asasi manusia, termasuk hak perempuan. Kompleksitas ini secara langsung tentu memengaruhi efektivitas kerja UN Women sebagai organisasi Internasional yang mengedepankan standar global dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tantangannya juga di pengaruhi oleh kebijakan-kebijakan UN Women yang berlandaskan hukum internasional tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur kekuasaan lokal di Afghanistan yang cenderung patriarki dan menolak nilai-nilai kesetaraan gender dan kurang mendalami pada aspek interseksionalitas terutama bagi perempuan yang terpinggirkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti menguraikan pertanyaan terkait “Mengapa UN Women mengalami kendala dalam mengatasi Gender Apartheid di Afghanistan”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan internal Afghanistan dan perlunya peran UN Women dalam mengatasi Gender Apartheid yang terjadi di Afghanistan di bawah kekuasaan *de facto Taliban* dengan menggunakan perspektif Feminisme Interseksionalitas.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya literatur terkait Kondisi dan kompleksitas Gender Apartheid di Afghanistan pasca Taliban berkuasa, dengan menggunakan perspektif interseksionalitas
2. Berkontribusi pada pengembangan kajian Hubungan Internasional dengan menyoroti peran UN Women sebagai lembaga PBB yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak perempuan
3. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana hubungan internasional di Fakultas ekonomi dan sosial universitas Amikom Yogyakarta

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan kajian referensi tambahan bagi akademisi untuk memahami kompleksitas Gender Apartheid di Afghanistan
2. Memberikan rekomendasi strategis untuk UN Women dengan memperhatikan aspek Interseksionalitas dan memerhatikan suku hazara yang mengalami diskriminasi ganda oleh Taliban

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini, di bagi menjadi 5 bab, dengan uraian berikut ini

BAB I : Pada bagian ini, peneliti memaparkan terkait pendahuluan, yang berisi latar belakang terkait Kondisi Gender Apartheid di Afghanistan dan Peran serta Hambatan UN Women di Afghanistan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

BAB II : Pada bab ini peneliti memaparkan Teori Feminisme Interseksionalitas yang di gunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan akan di gunakan peneliti sebagai acuan penelitian ini, terakhir penulis merancang kerangka pemikiran sebagai landasan arah penelitian ini.

BAB III : Pada bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang akan peneliti gunakan yakni metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan Normatif, dengan metode Teknik pengumpulan data sekunder berbasis studi kepustakaan (*Library research*). Teknik Analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis isi (*Content Analyss*), dengan menggunakan perspektif feminisme Interseksionalitas mengkaji fenomena terkait kondisi perempuan di Afghanistan.

BAB IV : Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan proses peremusan hasil dari pengakajian terhadap referensi-referensi dan sumber data yang ada, guna inti dari penelitian yang akan menyajikan pembahasan yang mendalam terhadap hasil penelitian, penulis menganalisis temuan-temuan yang ada dan menggabungkan dengan teori yang di gunakan, dengan teknik tersebut akan menjawab rumusan masalah secara sistematis.

Bab V : Pada bab ini peneliti merupakan kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang akan peneliti rumuskan untuk penelitian lebih lanjut dalam praktik kebijakan kepada UN Women